



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 71 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 sampai dengan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapat Lai-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-392 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Meranti dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan

Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Ketua Organisasi Sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap badan usaha lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya yang disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
12. Penerangan Jalan adalah Tenaga penggunaan tenaga Listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya di bayar oleh Pemerintah Daerah.
13. Tenaga listrik adalah tenaga yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

14. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
15. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan tenaga listrik.
16. Wajib Pajak Penerangan jalan adalah pelanggan listrik dari PLN.
17. Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
18. Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah yang disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan atau ditunjuk Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak Terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi untuk pada setiap Tahun Pajak berakhir.
 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan Tenaga Listrik

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah setiap pengguna tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk genset pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
 - c. Pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 35 KVA.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal Tenaga Listrik dari PLN dan bukan PLN dengan Pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif bagi pengguna listrik bukan PLN, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggungan Wajib Pajak.

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga satuan listrik/tarif berdasarkan yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3 % (tiga per seratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus).

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan

Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 10

Bedasarkan pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

BAB V
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SPTPD

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Untuk Pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat- lambatnnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan Pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) STPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam Jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dimaksud :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saatnya terutang;

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- e. apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD dan SKPPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) sebulan;
- f. penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan-persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam Jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah kantor Lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Bupati karena Jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam perbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena bukan kesalahan Wajib pajak.
- (2) Permohonan Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak memberikan Keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pajak yang telah dibayar setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksaan yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penghitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksaan sebagaimana ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan membayar pajak.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, member kesempatan untuk memasuki ruangan/ tempat yang diperlukan dan member keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Bupati dapat memrintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penungguan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal ini :
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
 - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif dilapangan.
- (6) Hasil penungguan sebagaimana dimaksud ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu penungguan ditentukan oleh Bupati.

BAB XII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Penerangan Jalan diberikan biaya pemungutan.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan dan pengawasan.
- (3) Biaya pemungutan ditetapkan sebagai 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan pajak.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Bupati atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDLB diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan bagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruh, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan Wajib pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada Pengakuan utang pajak dari wajib Pajak Baik Langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan terhadap penggunaan obyek pajak bukan PLN apabila:

- a. pengguna melalaikan selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak, atau;
- b. pengguna tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa sadar dengan berbagai alasan menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan yang syah dan dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 09 November 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 09 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560712 198103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 71